



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 2236 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 41/PP.04.2-BA/1107/2024 Tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pidie Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pidie Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pidie Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pidie Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pidie Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM

D t o

RAMLI USMAN



Rahmah Harianti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 2236 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN PIDIE  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SYARIFAH DEWI MUTIAWATI	P	BATEE
2	RAHMAYANI, S. PD	P	BATEE
3	TAUFIQ	L	BATEE
4	M. IBNU AMIRRAZI	L	BATEE
5	BAIHAQI	L	BATEE
6	MUHAMMAD KHAIDIR	L	DELIMA
7	REZA SYUHADA	L	DELIMA
8	JULFANDI	L	DELIMA
9	DARMI	P	DELIMA
10	MUHAMMAD AKBAR	L	DELIMA
11	NONI DEWITA	P	GEUMPANG
12	LIZA FITRIANI	P	GEUMPANG
13	NURUL RAHMI	P	GEUMPANG
14	RAHMANIAR	P	GEUMPANG
15	SALAMIAH,S.E	P	GEUMPANG
16	AL MANSURI	L	GLUMPANG BARO
17	SUHARNAIDI	L	GLUMPANG BARO
18	SALAHUDDIN	L	GLUMPANG BARO
19	SUPRIADI	L	GLUMPANG BARO
20	FITRIADI	L	GLUMPANG BARO
21	HASANUDDIN	L	GLUMPANG TIGA
22	MUHAMMAD FAUZAN	L	GLUMPANG TIGA
23	HELMI	L	GLUMPANG TIGA
24	MUHAMMAD KHAIDIR	L	GLUMPANG TIGA
25	FIKARUDDIN	L	GLUMPANG TIGA
26	ZULFIKAR	L	GRONG-GRONG
27	DEDI MULIADI	L	GRONG-GRONG
28	AGUSMARDI	L	GRONG-GRONG
29	SUPANDI ASANEKA	L	GRONG-GRONG
30	ASRIZAL	L	GRONG-GRONG
31	JUFRIZAL	L	INDRAJAYA
32	FAUZAN	L	INDRAJAYA
33	MUHAMMAD DEWI	L	INDRAJAYA
34	MAULIDAR	P	INDRAJAYA

35	M ASNAWI	L	INDRAJAYA
36	RIZAL ZIKRULLAH	L	KEUMALA
37	IMAM FAJAR	L	KEUMALA
38	AIDIL FAHNUR	L	KEUMALA
39	NURUL HUSNA	P	KEUMALA
40	ZULHENDRI	L	KEUMALA
41	DARMADI	L	KEMBANG TANJONG
42	MISWAR	L	KEMBANG TANJONG
43	ZULKIFLI	L	KEMBANG TANJONG
44	SOFYAN, S.PD., M.PD	L	KEMBANG TANJONG
45	MUHAMMAD JAMIL	L	KEMBANG TANJONG
46	IFTIKAR	L	KOTA SIGLI
47	ABDULLAH, SE	L	KOTA SIGLI
48	JUNAIDI	L	KOTA SIGLI
49	NOVI SUSANTI	P	KOTA SIGLI
50	RAHMIANI	P	KOTA SIGLI
51	ERLINDA MISNUR JAYA	P	MANE
52	UMMI SALAMAH	P	MANE
53	IRMASARI	P	MANE
54	MUHAMMAD ZULKIFLI	L	MANE
55	MUQADIR	L	MANE
56	TEUKU RAHMAT SIDDIQ	L	MILA
57	MIRNAWATI	P	MILA
58	VICKI ZOELFADHLI	L	MILA
59	HAMZAH	L	MILA
60	SAFRIZAL	L	MILA
61	MUHAMMAD JAMIN	L	MUARA TIGA
62	DEDI SALBITRA	L	MUARA TIGA
63	IMRAN	L	MUARA TIGA
64	KAMARUDDIN	L	MUARA TIGA
65	SARYUNIH	L	MUARA TIGA
66	RIZAL FAHMI	L	MUTIARA
67	A. ANG GUNALE	L	MUTIARA
68	WAHYUDI, ST	L	MUTIARA
69	FITRI YANTI	P	MUTIARA
70	REZA FAHRURRAZI	L	MUTIARA
71	TAUFIQ QAMAL	L	MUTIARA TIMUR
72	RIJAL FAHMI	L	MUTIARA TIMUR
73	MUHAMMAD SAYUTI	L	MUTIARA TIMUR
74	HENDRA SAPUTRA	L	MUTIARA TIMUR
75	SYUKRI	L	MUTIARA TIMUR
76	MAISARAH	P	PADANG TIJI
77	FAISAL	L	PADANG TIJI
78	TGK. MAIFUDDIN USMAN	L	PADANG TIJI
79	HURRIMAN	L	PADANG TIJI
80	NUR ASIAH	L	PADANG TIJI
81	ISMUHA	L	PEUKAN BARO
82	MURSALIN	L	PEUKAN BARO
83	NURHAFNI	P	PEUKAN BARO
84	ALFI MAQFIRAH	P	PEUKAN BARO
85	YULIA ERNI	P	PEUKAN BARO
86	MUSTAFA KAMAL	L	PIDIE
87	MUHAMMAD DAYAN	L	PIDIE
88	MUHAMMAD AL GHIFARY	L	PIDIE

89	MISWAR	L	PIDIE
90	YUSRIZAL	L	PIDIE
91	MUHAMMAD RIZAL	L	SAKTI
92	YUSWAR	L	SAKTI
93	FAJIL AFDHILLAH	L	SAKTI
94	NAZARULLAH	L	SAKTI
95	HASRIZAL	L	SAKTI
96	HENDRI SAYUTI	L	SIMPANG TIGA
97	FAJRI ANNAS	L	SIMPANG TIGA
98	DEWI NOVIANA	P	SIMPANG TIGA
99	FAKHRIDON	L	SIMPANG TIGA
100	MUNAWAR	L	SIMPANG TIGA
101	DARMAWAN	L	TANGSE
102	IDA MIDAR	P	TANGSE
103	RAIZA	L	TANGSE
104	KHAIDAR ASWAN	L	TANGSE
105	IMAM ZAINURI, S.SOS	L	TANGSE
106	SARI YULIS	P	TIRO/TRUSEB
107	T. MUKHTAR	L	TIRO/TRUSEB
108	FAISAL	L	TIRO/TRUSEB
109	NASRULLAH	L	TIRO/TRUSEB
110	SRI SANIWATI	P	TIRO/TRUSEB
111	TEUKU SARAJIS NOGA	L	TITEUE
112	M JAFAR	L	TITEUE
113	CUT RISNAWATI	P	TITEUE
114	BUKHARI	L	TITEUE
115	RISNA YANTI	P	TITEUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti